



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Terminal Induk No. 01 Singkawang 79115
Telepon : (0562) 637847 Faks : (0562) 637847
Email : dishub@singkawangkota.go.id

SURAT PENUNJUKAN JURU PARKIR

Nomor : 500.11.33/ 053 /SPJP/Angk-B/2023

- Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
3. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Memperhatikan Surat Pernyataan Kesanggupan atas nama ANDI ALFAISAL tanggal 02 Januari 2023:

Untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kota Singkawang, dengan ini memberikan Surat Penunjukan Penyelenggaraan Pelayanan Perparkiran Kepada :

Nama Kordinator : ANDI ALFAISAL
Tempat/Tanggal Lahir : SINGKAWANG, 05-12-1978
Alamat : Jl. Jendral Sudirman Rt. 013/ Rw.002 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah
Nomor Telp/HP : 085750153015
Anggota : AGUS PARMANA

selanjutnya untuk menjadi Juru Parkir di Tepi Jalan Umum yang berlokasi :

- a. Jalan : JL BUDI UTOMO
- b. Batas Area Pelayanan Parkir : Jembatan s/d Toko Kain Sutera
- c. Waktu Operasional Pelayanan Parkir : 08.00 S/D 22.00 wib
- d. Wilayah/Kawasan : Pertokoan

Kepada Juru Parkir yang diberi Surat Penunjukan ini, agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan cara **menjaga etika dan berperilaku yang baik terhadap pengguna jasa parkir serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban selaku Juru Parkir yang tercantum dalam Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana terlampir.**

Surat Penunjukan Juru Parkir ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan setelah dilakukan peninjauan kondisi potensi perparkiran, serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat perjanjian kerja sama ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
Pada Tanggal 02 Januari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

KEPALA DINAS
DINAS PERHUBUNGAN

Ir. PETRUS YUDHA SASMITA, SE, S.SiT, MT, M.H.

PEMBINA UTAMA MUDA IV/c

NIP. 197508012000031005



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Terminal Induk No. 01 Singkawang 79115
Telepon : (0562) 637847 Faks : (0562) 637847
Email : dishub@singkawangkota.go.id

SURAT PENUNJUKAN JURU PARKIR

Nomor : 500.11.33/ 052 /SPJP/Angk-B/2023

- Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
3. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Memperhatikan Surat Pernyataan Kesanggupan atas nama KASMIAH tanggal 02 Januari 2023:

Untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kota Singkawang, dengan ini memberikan Surat Penunjukan Penyelenggaraan Pelayanan Perparkiran Kepada :

Nama Kordinator : KASMIAH
Tempat/Tanggal Lahir : Singkawang, 09-05-1973
Alamat : Jl. Yos Sudarso RT/RW 008/002 Kel. Kuala Kec. Singkawang Barat
Nomor Telp/HP : 085751787855
Anggota : RENDRA WIJAYA

selanjutnya untuk menjadi Juru Parkir di Tepi Jalan Umum yang berlokasi :

- a. Jalan : JL ALIANYANG
b. Batas Area Pelayanan Parkir : PASAR IKAN ALIAYANG
c. Waktu Operasional Pelayanan Parkir : 12.00 S/D 18.00 wib
d. Wilayah/Kawasan : Pasar Ikan

Kepada Juru Parkir yang diberi Surat Penunjukan ini, agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan cara **menjaga etika dan berperilaku yang baik terhadap pengguna jasa parkir serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban selaku Juru Parkir yang tercantum dalam Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana terlampir.**

Surat Penunjukan Juru Parkir ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan setelah dilakukan peninjauan kondisi potensi perparkiran, serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat perjanjian kerja sama ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
Pada Tanggal 02 Januari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

KEPALA DINAS
DINAS PERHUBUNGAN

Ir. PETRUS YUDHA SASMITA, SE, S.SiT, MT, M.H.

PEMBINA UTAMA MUDA IV/c

NIP. 197508012000031005



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Terminal Induk No. 01 Singkawang 79115
Telepon : (0562) 637847 Faks : (0562) 637847
Email : dishub@singkawangkota.go.id

SURAT PENUNJUKAN JURU PARKIR

Nomor : 500.11.33/ 255 /SPJP/Angk-B/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
 3. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Memperhatikan Surat Pernyataan Kesanggupan atas nama CHAIRUL ANWAR tanggal 03 Agustus 2023:

Untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kota Singkawang, dengan ini memberikan Surat Penunjukan Penyelenggaraan Pelayanan Perparkiran Kepada :

Nama Kordinator : CHAIRUL ANWAR
Tempat/Tanggal Lahir : Singkawang, 03-08-1985
Alamat : Jl. Yos Sudarso Gg Sawo No. 6 RT.009/ RW.002 Kel. Melayu Kec. Singkawang
Nomor Telp/HP : 085822414805

selanjutnya untuk menjadi Juru Parkir di Tepi Jalan Umum yang berlokasi :

- a. Jalan : Jl. Yos Sudarso
- b. Batas Area Pelayanan Parkir : MR. D.I.Y
- c. Waktu Operasional Pelayanan Parkir : 10.00 S/D 16.00 wib
- d. Wilayah/Kawasan : Pertokoan

Kepada Juru Parkir yang diberi Surat Penunjukan ini, agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan cara **menjaga etika dan berperilaku yang baik terhadap pengguna jasa parkir serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban selaku Juru Parkir yang tercantum dalam Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana terlampir.**

Surat Penunjukan Juru Parkir ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan setelah dilakukan peninjauan kondisi potensi perparkiran, serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat perjanjian kerja sama ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
Pada Tanggal 04 Agustus 2023





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Terminal Induk No. 01 Singkawang 79115
Telepon : (0562) 637847 Faks : (0562) 637847
Email : dishub@singkawangkota.go.id

SURAT PENUNJUKAN JURU PARKIR

Nomor : 500.11.33/ 051 /SPJP/Angk-B/2023

- Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
3. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Memperhatikan Surat Pernyataan Kesanggupan atas nama CHAIRUL ANWAR tanggal 02 Januari 2023:

Untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kota Singkawang, dengan ini memberikan Surat Penunjukan Penyelenggaraan Pelayanan Perparkiran Kepada :

Nama Kordinator : CHAIRUL ANWAR
Tempat/Tanggal Lahir : Singkawang , 03-08-1985
Alamat : Jl. Yos Sudarso Gg Sawo No. 6 RT.009/ RW.002 Kel. Melayu Kec. Singkawang
Nomor Telp/HP : 085822414805
Anggota : DWI

selanjutnya untuk menjadi Juru Parkir di Tepi Jalan Umum yang berlokasi :

- a. Jalan : JL YOS SUDARSO
- b. Batas Area Pelayanan Parkir : Depan HM Mart
- c. Waktu Operasional Pelayanan Parkir : 08.00 S/D 18.00 wib
- d. Wilayah/Kawasan : Pertokoan

Kepada Juru Parkir yang diberi Surat Penunjukan ini, agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan cara **menjaga etika dan berperilaku yang baik terhadap pengguna jasa parkir serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban selaku Juru Parkir yang tercantum dalam Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana terlampir.**

Surat Penunjukan Juru Parkir ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan setelah dilakukan peninjauan kondisi potensi perparkiran, serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat perjanjian kerja sama ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
Pada Tanggal 02 Januari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

KEPALA DINAS
DINAS PERHUBUNGAN

Ir. PETRUS YUDHA SASMITA, SE, S.SIT, MT, M.H.
PEMBINA UTAMA MUDA IV/c
NIP. 197508012000031005



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Terminal Induk No. 01 Singkawang 79115
Telepon : (0562) 637847 Faks : (0562) 637847
Email : dishub@singkawangkota.go.id

SURAT PENUNJUKAN JURU PARKIR

Nomor : 500.11.33/ 254 /SPJP/Angk-B/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
 3. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Memperhatikan Surat Pernyataan Kesanggupan atas nama TOMY tanggal 01 Agustus 2023:

Untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kota Singkawang, dengan ini memberikan Surat Penunjukan Penyelenggaraan Pelayanan Perparkiran Kepada :

Nama Kordinator : TOMY
Tempat/Tanggal Lahir : Singkawang, 07-05-1957
Alamat : Jl. Pramuka RT.007/ RW.002 Kel. Condong Kec. Singkawang Tengah
Nomor Telp/HP : -

selanjutnya untuk menjadi Juru Parkir di Tepi Jalan Umum yang berlokasi :

- a. Jalan : Jl. Yohana Godang
- b. Batas Area Pelayanan Parkir : OREUMI
- c. Waktu Operasional Pelayanan Parkir : 09.30 S/D 22.00 wib
- d. Wilayah/Kawasan : Rumah Makan

Kepada Juru Parkir yang diberi Surat Penunjukan ini, agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan cara **menjaga etika dan berprilaku yang baik terhadap pengguna jasa parkir serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban selaku Juru Parkir yang tercantum dalam Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana terlampir.**

Surat Penunjukan Juru Parkir ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan setelah dilakukan peninjauan kondisi potensi perparkiran, serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat perjanjian kerja sama ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
Pada Tanggal 04 Agustus 2023





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Terminal Induk No. 01 Singkawang 79115
Telepon : (0562) 637847 Faks : (0562) 637847
Email : dishub@singkawangkota.go.id

SURAT PENUNJUKAN JURU PARKIR

Nomor : 500.11.33/ 241 /SPJP/Angk-B/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
 3. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Memperhatikan Surat Pernyataan Kesanggupan atas nama RAMA DHANIEL tanggal 13 Juni 2023:

Untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kota Singkawang, dengan ini memberikan Surat Penunjukan Penyelenggaraan Pelayanan Perparkiran Kepada :

Nama Kordinator : RAMA DHANIEL
Tempat/Tanggal Lahir : Singkawang, 07-01-1998
Alamat : Jl. Veteran Rt.036/ Rw.005 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah
Nomor Telp/HP : 085849136192
Anggota : PUNARI
Anggota : ANWI TIANUR

selanjutnya untuk menjadi Juru Parkir di Tepi Jalan Umum yang berlokasi :

- a. Jalan : JL NIAGA
- b. Batas Area Pelayanan Parkir : TOKO EVEN FURNITURE S/D KARIMA MOTOR, TOKO MIKA
- c. Waktu Operasional Pelayanan Parkir : 07.30 S/D 18.00 wib
- d. Wilayah/Kawasan : Pertokoan

Kepada Juru Parkir yang diberi Surat Penunjukan ini, agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan cara **menjaga etika dan berperilaku yang baik terhadap pengguna jasa parkir serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban selaku Juru Parkir yang tercantum dalam Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana terlampir.**

Surat Penunjukan Juru Parkir ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan setelah dilakukan peninjauan kondisi potensi perparkiran, serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat perjanjian kerja sama ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
Pada Tanggal 13 Juni 2023





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Terminal Induk No. 01 Singkawang 79115
Telepon : (0562) 637847 Faks : (0562) 637847
Email : dishub@singkawangkota.go.id

SURAT PENUNJUKAN JURU PARKIR

Nomor : 500.11.33/ 250 /SPJP/Angk-B/2023

- Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
3. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Memperhatikan Surat Pernyataan Kesanggupan atas nama ELYONO YULIO PRIATNO tanggal 12 Juli 2023:

Untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kota Singkawang, dengan ini memberikan Surat Penunjukan Penyelenggaraan Pelayanan Perparkiran Kepada :

Nama Kordinator : ELYONO YULIO PRIATNO
Tempat/Tanggal Lahir : Singkawang, 06-07-1986
Alamat : Jl. RA Kartini RT.015/ RW.005 Kel. Sekip Lama Kec. Singkawang Tengah
Nomor Telp/HP : 081253138536

selanjutnya untuk menjadi Juru Parkir di Tepi Jalan Umum yang berlokasi :

- a. Jalan : Jl. RA. Kartini
- b. Batas Area Pelayanan Parkir : Pasar Pagi Sekip Lama
- c. Waktu Operasional Pelayanan Parkir : 06.00 S/D 10.00 wib
- d. Wilayah/Kawasan : Pasar

Kepada Juru Parkir yang diberi Surat Penunjukan ini, agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan cara ***menjaga etika dan berperilaku yang baik terhadap pengguna jasa parkir serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban selaku Juru Parkir yang tercantum dalam Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana terlampir.***

Surat Penunjukan Juru Parkir ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan setelah dilakukan peninjauan kondisi potensi perparkiran, serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat perjanjian kerja sama ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
Pada Tanggal 12 Juli 2023





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Terminal Induk No. 01 Singkawang 79115
Telepon : (0562) 637847 Faks : (0562) 637847
Email : dishub@singkawangkota.go.id

SURAT PENUNJUKAN JURU PARKIR

Nomor : 500.11.33/ 050 /SPJP/Angk-B/2023

- Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
3. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Memperhatikan Surat Pernyataan Kesanggupan atas nama SURIYADI tanggal 02 Januari 2023:

Untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kota Singkawang, dengan ini memberikan Surat Penunjukan Penyelenggaraan Pelayanan Perparkiran Kepada :

Nama Kordinator : SURIYADI
Tempat/Tanggal Lahir : SUNGAI RAYA, 16-07-1978
Alamat : Jl. Kacang RT.012/ RW.004 Kel. Sekip Lama Kec. Singkawang Tengah
Nomor Telp/HP : 089518673842

selanjutnya untuk menjadi Juru Parkir di Tepi Jalan Umum yang berlokasi :

- a. Jalan : JL SETIA BUDI
- b. Batas Area Pelayanan Parkir : TK MIAKA-TK MAS JAKARTA-CAFÉ CW
- c. Waktu Operasional Pelayanan Parkir : 08.00 S/D 23.00 wib
- d. Wilayah/Kawasan : Pertokoan

Kepada Juru Parkir yang diberi Surat Penunjukan ini, agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan cara **menjaga etika dan berperilaku yang baik terhadap pengguna jasa parkir serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban selaku Juru Parkir yang tercantum dalam Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana terlampir.**

Surat Penunjukan Juru Parkir ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan setelah dilakukan peninjauan kondisi potensi perparkiran, serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat perjanjian kerja sama ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
Pada Tanggal 02 Januari 2023





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Terminal Induk No. 01 Singkawang 79115
Telepon : (0562) 637847 Faks : (0562) 637847
Email : dishub@singkawangkota.go.id

SURAT PENUNJUKAN JURU PARKIR

Nomor : 500.11.33/ 242 /SPJP/Angk-B/2023

- Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
3. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Memperhatikan Surat Pernyataan Kesanggupan atas nama ANGGA PUJI KURNIAWAN tanggal 19 Juni 2023:

Untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kota Singkawang, dengan ini memberikan Surat Penunjukan Penyelenggaraan Pelayanan Perparkiran Kepada :

Nama Kordinator : ANGGA PUJI KURNIAWAN
Tempat/Tanggal Lahir : Singkawang, 11-05-1986
Alamat : J. Yos Sudarso RT.007/RW.002 Kel. Kuala Kec. Singkawang Barat
Nomor Telp/HP : 089528135631

selanjutnya untuk menjadi Juru Parkir di Tepi Jalan Umum yang berlokasi :

- a. Jalan : JL GM SITUT
- b. Batas Area Pelayanan Parkir : HALAMAN ATM BCA
- c. Waktu Operasional Pelayanan Parkir : 18.00 S/D 23.00 wib
- d. Wilayah/Kawasan : ATM

Kepada Juru Parkir yang diberi Surat Penunjukan ini, agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan cara **menjaga etika dan berprilaku yang baik terhadap pengguna jasa parkir serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban selaku Juru Parkir yang tercantum dalam Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana terlampir.**

Surat Penunjukan Juru Parkir ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan setelah dilakukan peninjauan kondisi potensi perparkiran, serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat perjanjian kerja sama ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
Pada Tanggal 19 Juni 2023





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Terminal Induk No. 01 Singkawang 79115
Telepon : (0562) 637847 Faks : (0562) 637847
Email : dishub@singkawangkota.go.id

SURAT PENUNJUKAN JURU PARKIR

Nomor : 500.11.33/ 047 /SPJP/Angk-B/2023

- Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
3. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Memperhatikan Surat Pernyataan Kesanggupan atas nama AGUS SALIM tanggal 02 Januari 2023:

Untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kota Singkawang, dengan ini memberikan Surat Penunjukan Penyelenggaraan Pelayanan Perparkiran Kepada :

Nama Kordinator : AGUS SALIM
Tempat/Tanggal Lahir : SINGKAWANG, 06-08-1981
Alamat : Jl. Jendral Sudirman GG Jilly RT/RW 036/007 Kel. Condong Kec. Singkawang
Nomor Telp/HP : 085283831230
Anggota : MULIADI
Anggota : FRESSENDI
Anggota : SULAIMAN

selanjutnya untuk menjadi Juru Parkir di Tepi Jalan Umum yang berlokasi :

- a. Jalan : JL ALIANYANG
b. Batas Area Pelayanan Parkir : SINAR PAGI
c. Waktu Operasional Pelayanan Parkir : 07.00 S/D 21.00 wib
d. Wilayah/Kawasan : Pertokoan

Kepada Juru Parkir yang diberi Surat Penunjukan ini, agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan cara **menjaga etika dan berperilaku yang baik terhadap pengguna jasa parkir serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban selaku Juru Parkir yang tercantum dalam Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana terlampir.**

Surat Penunjukan Juru Parkir ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan setelah dilakukan peninjauan kondisi potensi perparkiran, serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat perjanjian kerja sama ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
Pada Tanggal 02 Januari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS
DINAS PERHUBUNGAN
Ir. PETRUS YUDHA SASMITA, SE, S.SiT, MT, M.H.
PEMBINA UTAMA MUDA IV/c
NIP. 197508012000031005



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Terminal Induk No. 01 Singkawang 79115
Telepon : (0562) 637847 Faks : (0562) 637847
Email : dishub@singkawangkota.go.id

SURAT PENUNJUKAN JURU PARKIR

Nomor : 500.11.33/ 048 /SPJP/Angk-B/2023

- Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
3. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Memperhatikan Surat Pernyataan Kesanggupan atas nama AGUS SALIM tanggal 02 Januari 2023:

Untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kota Singkawang, dengan ini memberikan Surat Penunjukan Penyelenggaraan Pelayanan Perparkiran Kepada :

Nama Kordinator : AGUS SALIM
Tempat/Tanggal Lahir : SINGKAWANG, 06-08-1981
Alamat : Jl. Jendral Sudirman GG Jilly RT/RW 036/007 Kel. Condong Kec. Singkawang
Nomor Telp/HP : 085283831230
Anggota : M.YUSUF
Anggota : TARSUM
Anggota : DEDE SUHENDRA

selanjutnya untuk menjadi Juru Parkir di Tepi Jalan Umum yang berlokasi :

- a. Jalan : JL YOS SUDARSO
b. Batas Area Pelayanan Parkir : TOKO BAKRIE S/D THUNDER CHIKEN
c. Waktu Operasional Pelayanan Parkir : 07.00 S/D 22.00 wib
d. Wilayah/Kawasan : PERTOKOAN

Kepada Juru Parkir yang diberi Surat Penunjukan ini, agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan cara **menjaga etika dan berperilaku yang baik terhadap pengguna jasa parkir serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban selaku Juru Parkir yang tercantum dalam Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana terlampir.**

Surat Penunjukan Juru Parkir ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan setelah dilakukan peninjauan kondisi potensi perparkiran, serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat perjanjian kerja sama ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
Pada Tanggal 02 Januari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS
DINAS PERHUBUNGAN
Ir. PETRUS YUDHA SASMITA, SE, S.SiT, MT, M.H.
PEMBINA UTAMA MUDA IV/c
NIP. 197508012000031005



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Terminal Induk No. 01 Singkawang 79115
Telepon : (0562) 637847 Faks : (0562) 637847
Email : dishub@singkawangkota.go.id

SURAT PENUNJUKAN JURU PARKIR

Nomor : 500.11.33/ 046 /SPJP/Angk-B/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
 3. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Memperhatikan Surat Pernyataan Kesanggupan atas nama AHMAD YANI tanggal 02 Januari 2023:

Untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kota Singkawang, dengan ini memberikan Surat Penunjukan Penyelenggaraan Pelayanan Perparkiran Kepada :

Nama Kordinator : AHMAD YANI
Tempat/Tanggal Lahir : Sei Mas, 16-02-1988
Alamat : Jl. Dusun Sungai Mas RT/RW 001/004 Kel. Sebatuan Kec. Pemangkat
Nomor Telp/HP : 085389995404
Anggota : ALDILA DUTA KARTIKA

selanjutnya untuk menjadi Juru Parkir di Tepi Jalan Umum yang berlokasi :

- a. Jalan : JL GM SITUT
- b. Batas Area Pelayanan Parkir : ATM BCA
- c. Waktu Operasional Pelayanan Parkir : 13.00 S/D 18.00 wib
- d. Wilayah/Kawasan : ATM

Kepada Juru Parkir yang diberi Surat Penunjukan ini, agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan cara **menjaga etika dan berperilaku yang baik terhadap pengguna jasa parkir serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban selaku Juru Parkir yang tercantum dalam Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana terlampir.**

Surat Penunjukan Juru Parkir ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan setelah dilakukan peninjauan kondisi potensi perparkiran, serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat perjanjian kerja sama ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
Pada Tanggal 02 Januari 2023





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Terminal Induk No. 01 Singkawang 79115
Telepon : (0562) 637847 Faks : (0562) 637847
Email : dishub@singkawangkota.go.id

SURAT PENUNJUKAN JURU PARKIR

Nomor : 500.11.33/ 230 /SPJP/Angk-B/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
 3. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Memperhatikan Surat Pernyataan Kesanggupan atas nama MARADIANTO tanggal 15 Mei 2023:

Untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kota Singkawang, dengan ini memberikan Surat Penunjukan Penyelenggaraan Pelayanan Perparkiran Kepada :

Nama Kordinator : MARADIANTO
Tempat/Tanggal Lahir : Singkawang, 03-03-1987
Alamat : Jl. R.A Kartini Gg. Padi RT.019/ RW.007 Kel. Sekip Lama Kec. Singkawang
Nomor Telp/HP : -
Anggota : HARYANDI MAULUDIN
Anggota : MINHADI LUKMAN

selanjutnya untuk menjadi Juru Parkir di Tepi Jalan Umum yang berlokasi :

- a. Jalan : Jl. RA. Kartini
- b. Batas Area Pelayanan Parkir : Bakso Sijantung Hati
- c. Waktu Operasional Pelayanan Parkir : 10.00 S/D 22.00 wib
- d. Wilayah/Kawasan : Rumah Makan

Kepada Juru Parkir yang diberi Surat Penunjukan ini, agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan cara **menjaga etika dan berperilaku yang baik terhadap pengguna jasa parkir serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban selaku Juru Parkir yang tercantum dalam Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana terlampir.**

Surat Penunjukan Juru Parkir ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan setelah dilakukan peninjauan kondisi potensi perparkiran, serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat perjanjian kerja sama ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
Pada Tanggal 15 Mei 2023





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Terminal Induk No. 01 Singkawang 79115
Telepon : (0562) 637847 Faks : (0562) 637847
Email : dishub@singkawangkota.go.id

SURAT PENUNJUKAN JURU PARKIR

Nomor : 500.11.33/ 045 /SPJP/Angk-B/2023

- Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
3. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Memperhatikan Surat Pernyataan Kesanggupan atas nama SUBAIDAH tanggal 02 Januari 2023:

Untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kota Singkawang, dengan ini memberikan Surat Penunjukan Penyelenggaraan Pelayanan Perparkiran Kepada :

Nama Kordinator : SUBAIDAH
Tempat/Tanggal Lahir : Sui Jaga, 05-02-1992
Alamat : Jl. Siaga GG Sepakat II RT/RW 003/001 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah
Nomor Telp/HP : 085705722240
Anggota : RIDHUWAN

selanjutnya untuk menjadi Juru Parkir di Tepi Jalan Umum yang berlokasi :

- a. Jalan : Jl. Sama sama
- b. Batas Area Pelayanan Parkir : RM AKHONG S/D BAK MIE AKU
- c. Waktu Operasional Pelayanan Parkir : 07.00 S/D 12.00 wib
- d. Wilayah/Kawasan : Rumah makan

Kepada Juru Parkir yang diberi Surat Penunjukan ini, agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan cara **menjaga etika dan berperilaku yang baik terhadap pengguna jasa parkir serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban selaku Juru Parkir yang tercantum dalam Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana terlampir.**

Surat Penunjukan Juru Parkir ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan setelah dilakukan peninjauan kondisi potensi perparkiran, serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat perjanjian kerja sama ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
Pada Tanggal 02 Januari 2023





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Terminal Induk No. 01 Singkawang 79115
Telepon : (0562) 637847 Faks : (0562) 637847
Email : dishub@singkawangkota.go.id

SURAT PENUNJUKAN JURU PARKIR

Nomor : 500.11.33/ 041 /SPJP/Angk-B/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
 3. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Memperhatikan Surat Pernyataan Kesanggupan atas nama NARADANOV tanggal 02 Januari 2023:

Untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kota Singkawang, dengan ini memberikan Surat Penunjukan Penyelenggaraan Pelayanan Perparkiran Kepada :

Nama Kordinator : NARADANOV
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta,15-11-1966
Alamat : JL. Aliyang RT.001/ RW.001 Kel. Jawa Kec. Singkawang Tengah
Nomor Telp/HP : 085652193158
Anggota : SUPRIADI
Anggota : IBRAHIM

selanjutnya untuk menjadi Juru Parkir di Tepi Jalan Umum yang berlokasi :

- a. Jalan : JL. Terminal Induk
- b. Batas Area Pelayanan Parkir : TOKO 25
- c. Waktu Operasional Pelayanan Parkir : 08.00 S/D 22.00 wib
- d. Wilayah/Kawasan : Pertokoan

Kepada Juru Parkir yang diberi Surat Penunjukan ini, agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan cara **menjaga etika dan berperilaku yang baik terhadap pengguna jasa parkir serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban selaku Juru Parkir yang tercantum dalam Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana terlampir.**

Surat Penunjukan Juru Parkir ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan setelah dilakukan peninjauan kondisi potensi perparkiran, serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat perjanjian kerja sama ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
Pada Tanggal 02 Januari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

KEPALA DINAS
DINAS PERHUBUNGAN

Ir. PETRUS YUDHA SASMITA, SE, S.SIT, MT, M.H.

PEMBINA UTAMA MUDA IV/c

NIP. 197508012000031005



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Terminal Induk No. 01 Singkawang 79115
Telepon : (0562) 637847 Faks : (0562) 637847
Email : dishub@singkawangkota.go.id

SURAT PENUNJUKAN JURU PARKIR

Nomor : 500.11.33/ 044 /SPJP/Angk-B/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
 3. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Memperhatikan Surat Pernyataan Kesanggupan atas nama MHD. ROJI tanggal 02 Januari 2023:

Untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kota Singkawang, dengan ini memberikan Surat Penunjukan Penyelenggaraan Pelayanan Perparkiran Kepada :

Nama Kordinator : MHD. ROJI
Tempat/Tanggal Lahir : Singkawang,11-06-1969
Alamat : Jl. Siaga GG.Sepakat II Rt/Rw 015/002 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah
Nomor Telp/HP : -
Anggota : SUTIMAN B

selanjutnya untuk menjadi Juru Parkir di Tepi Jalan Umum yang berlokasi :

- a. Jalan : JL BAWAL
- b. Batas Area Pelayanan Parkir : TOKO BUKU SUMBER ILMU S/D RM. SIMPANG RAYA
- c. Waktu Operasional Pelayanan Parkir : 08.00 S/D 14.00 wib
- d. Wilayah/Kawasan : Pertokoan

Kepada Juru Parkir yang diberi Surat Penunjukan ini, agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan cara **menjaga etika dan berperilaku yang baik terhadap pengguna jasa parkir serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban selaku Juru Parkir yang tercantum dalam Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana terlampir.**

Surat Penunjukan Juru Parkir ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan setelah dilakukan peninjauan kondisi potensi perparkiran, serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat perjanjian kerja sama ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
Pada Tanggal 02 Januari 2023





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Terminal Induk No. 01 Singkawang 79115
Telepon : (0562) 637847 Faks : (0562) 637847
Email : dishub@singkawangkota.go.id

SURAT PENUNJUKAN JURU PARKIR

Nomor : 500.11.33/ 203 /SPJP/Angk-B/2023

- Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
3. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Memperhatikan Surat Pernyataan Kesanggupan atas nama ABDULLAH tanggal 12 April 2023:

Untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kota Singkawang, dengan ini memberikan Surat Penunjukan Penyelenggaraan Pelayanan Perparkiran Kepada :

Nama Kordinator : ABDULLAH
Tempat/Tanggal Lahir : Matang Putus, 05-11-1936
Alamat : Jl. Demang Akub RT. 004/ RW.002 Kel. Sungai Rasai Kec. Singkawang Utara
Nomor Telp/HP : -

selanjutnya untuk menjadi Juru Parkir di Tepi Jalan Umum yang berlokasi :

- a. Jalan : JL SEJAHTERA
b. Batas Area Pelayanan Parkir : TOKO MEGA M - TOKO PARIS
c. Waktu Operasional Pelayanan Parkir : 11.00 S/D 16.00 wib
d. Wilayah/Kawasan : PERTOKOAN

Kepada Juru Parkir yang diberi Surat Penunjukan ini, agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan cara **menjaga etika dan berperilaku yang baik terhadap pengguna jasa parkir serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban selaku Juru Parkir yang tercantum dalam Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana terlampir.**

Surat Penunjukan Juru Parkir ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan setelah dilakukan peninjauan kondisi potensi perparkiran, serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat perjanjian kerja sama ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
Pada Tanggal 12 April 2023





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Terminal Induk No. 01 Singkawang 79115
Telepon : (0562) 637847 Faks : (0562) 637847
Email : dishub@singkawangkota.go.id

SURAT PENUNJUKAN JURU PARKIR

Nomor : 500.11.33/ 206 /SPJP/Angk-B/2023

- Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
3. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Memperhatikan Surat Pernyataan Kesanggupan atas nama KHOIRUL ANAM tanggal 14 April 2023:

Untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kota Singkawang, dengan ini memberikan Surat Penunjukan Penyelenggaraan Pelayanan Perparkiran Kepada :

Nama Kordinator : KHOIRUL ANAM
Tempat/Tanggal Lahir : Singkawang, 11-12-1988
Alamat : Jl. Jendral Sudirman GG. Amal I RT.011/ RW.002 Kel. Roban Kec. Singkawang
Nomor Telp/HP : 085787606651
Anggota : HANI HIDAYATULLAH

selanjutnya untuk menjadi Juru Parkir di Tepi Jalan Umum yang berlokasi :

- a. Jalan : JL. Kalimantan
- b. Batas Area Pelayanan Parkir : Sate Kambing Pak Purwanto
- c. Waktu Operasional Pelayanan Parkir : 15.00 S/D 22.00 wib
- d. Wilayah/Kawasan : Tempat Makan

Kepada Juru Parkir yang diberi Surat Penunjukan ini, agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan cara **menjaga etika dan berperilaku yang baik terhadap pengguna jasa parkir serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban selaku Juru Parkir yang tercantum dalam Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana terlampir.**

Surat Penunjukan Juru Parkir ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan setelah dilakukan peninjauan kondisi potensi perparkiran, serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat perjanjian kerja sama ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
Pada Tanggal 14 April 2023





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Terminal Induk No. 01 Singkawang 79115
Telepon : (0562) 637847 Faks : (0562) 637847
Email : dishub@singkawangkota.go.id

SURAT PENUNJUKAN JURU PARKIR

Nomor : 500.11.33/ 043 /SPJP/Angk-B/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
 3. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Memperhatikan Surat Pernyataan Kesanggupan atas nama TONY ARIANTO tanggal 02 Januari 2023:

Untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kota Singkawang, dengan ini memberikan Surat Penunjukan Penyelenggaraan Pelayanan Perparkiran Kepada :

Nama Kordinator : TONY ARIANTO
Tempat/Tanggal Lahir : SEMELAGI, 24-04-1977
Alamat : Jl. Jendral Sudirman GG amal 1 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah
Nomor Telp/HP : 085652276625

selanjutnya untuk menjadi Juru Parkir di Tepi Jalan Umum yang berlokasi :

- a. Jalan : JL DIPONEGORO
- b. Batas Area Pelayanan Parkir : AQUATAMA S/D APOTIK AGUNG
- c. Waktu Operasional Pelayanan Parkir : 13.00 S/D 18.00 wib
- d. Wilayah/Kawasan : Pertokoan

Kepada Juru Parkir yang diberi Surat Penunjukan ini, agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan cara **menjaga etika dan berperilaku yang baik terhadap pengguna jasa parkir serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban selaku Juru Parkir yang tercantum dalam Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana terlampir.**

Surat Penunjukan Juru Parkir ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan setelah dilakukan peninjauan kondisi potensi perparkiran, serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat perjanjian kerja sama ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
Pada Tanggal 02 Januari 2023





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Terminal Induk No. 01 Singkawang 79115
Telepon : (0562) 637847 Faks : (0562) 637847
Email : dishub@singkawangkota.go.id

SURAT PENUNJUKAN JURU PARKIR

Nomor : 500.11.33/ 042 /SPJP/Angk-B/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
 3. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Memperhatikan Surat Pernyataan Kesanggupan atas nama USAMIN tanggal 02 Januari 2023:

Untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kota Singkawang, dengan ini memberikan Surat Penunjukan Penyelenggaraan Pelayanan Perparkiran Kepada :

Nama Kordinator : USAMIN
Tempat/Tanggal Lahir : Singkawang, 05-05-1988
Alamat : JL. Nusantara No 39 RT/RW 016/004 Kel.Condong Kec. Singkawang Tengah
Nomor Telp/HP : -
Anggota : DIMAN

selanjutnya untuk menjadi Juru Parkir di Tepi Jalan Umum yang berlokasi :

- a. Jalan : JL. Nusantara
- b. Batas Area Pelayanan Parkir : RM. Alila
- c. Waktu Operasional Pelayanan Parkir : 12.00 S/D 21.30 wib
- d. Wilayah/Kawasan : Rumah Makan

Kepada Juru Parkir yang diberi Surat Penunjukan ini, agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan cara **menjaga etika dan berperilaku yang baik terhadap pengguna jasa parkir serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban selaku Juru Parkir yang tercantum dalam Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana terlampir.**

Surat Penunjukan Juru Parkir ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan setelah dilakukan peninjauan kondisi potensi perparkiran, serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat perjanjian kerja sama ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
Pada Tanggal 02 Januari 2023





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Terminal Induk No. 01 Singkawang 79115
Telepon : (0562) 637847 Faks : (0562) 637847
Email : dishub@singkawangkota.go.id

SURAT PENUNJUKAN JURU PARKIR

Nomor : 500.11.33/ 205 /SPJP/Angk-B/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
 3. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Memperhatikan Surat Pernyataan Kesanggupan atas nama EYSEN ALFITRIADI MAMPUK tanggal 14 April 2023:

Untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kota Singkawang, dengan ini memberikan Surat Penunjukan Penyelenggaraan Pelayanan Perparkiran Kepada :

Nama Kordinator : EYSEN ALFITRIADI MAMPUK
Tempat/Tanggal Lahir : Singkawang, 19-11-2004
Alamat : JL.Cempedak Rt. 059/ Rw.006 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah
Nomor Telp/HP : 085849136160
Anggota : FIJAY FIRMANSYAH
Anggota : LUQMAN BUKHARIE
Anggota : INDRA MUSLIMIN
Anggota : DAVA PRATAMA

selanjutnya untuk menjadi Juru Parkir di Tepi Jalan Umum yang berlokasi :

- a. Jalan : JL Selamat Karman
- b. Batas Area Pelayanan Parkir : Belakang Pekong Pasar
- c. Waktu Operasional Pelayanan Parkir : 06.00 S/D 24.00 wib
- d. Wilayah/Kawasan : Pasar

Kepada Juru Parkir yang diberi Surat Penunjukan ini, agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan cara **menjaga etika dan berperilaku yang baik terhadap pengguna jasa parkir serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban selaku Juru Parkir yang tercantum dalam Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana terlampir.**

Surat Penunjukan Juru Parkir ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan setelah dilakukan peninjauan kondisi potensi perparkiran, serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat perjanjian kerja sama ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
Pada Tanggal 14 April 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

KEPALA DINAS
DINAS PERHUBUNGAN

Ir. PETRUS YUDHA SASMITA, SE, S.SIT, MT, M.H.

PEMBINA UTAMA MUDA IV/c

NIP. 197508012000031005



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Terminal Induk No. 01 Singkawang 79115
Telepon : (0562) 637847 Faks : (0562) 637847
Email : dishub@singkawangkota.go.id

SURAT PENUNJUKAN JURU PARKIR

Nomor : 500.11.33/ 033 /SPJP/Angk-B/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
 3. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Memperhatikan Surat Pernyataan Kesanggupan atas nama ISKANDAR YUSUF tanggal 02 Januari 2023:

Untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kota Singkawang, dengan ini memberikan Surat Penunjukan Penyelenggaraan Pelayanan Perparkiran Kepada :

Nama Kordinator : ISKANDAR YUSUF
Tempat/Tanggal Lahir : Singkawang, 07-07-1978
Alamat : JL. Jend Sudirman GG. Amal RT/RW 011/002 Kel. Roban. Kec. Singkawang
Nomor Telp/HP : 081256600833
Anggota : HALIK

selanjutnya untuk menjadi Juru Parkir di Tepi Jalan Umum yang berlokasi :

- a. Jalan : Jl. Niaga
- b. Batas Area Pelayanan Parkir : Pecel Lele
- c. Waktu Operasional Pelayanan Parkir : 16.00 S/D 23.00 wib
- d. Wilayah/Kawasan : Pertokoan

Kepada Juru Parkir yang diberi Surat Penunjukan ini, agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan cara **menjaga etika dan berperilaku yang baik terhadap pengguna jasa parkir serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban selaku Juru Parkir yang tercantum dalam Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana terlampir.**

Surat Penunjukan Juru Parkir ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan setelah dilakukan peninjauan kondisi potensi perparkiran, serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat perjanjian kerja sama ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
Pada Tanggal 02 Januari 2023





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Terminal Induk No. 01 Singkawang 79115
Telepon : (0562) 637847 Faks : (0562) 637847
Email : dishub@singkawangkota.go.id

SURAT PENUNJUKAN JURU PARKIR

Nomor : 500.11.33/ 039 /SPJP/Angk-B/2023

- Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
3. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Memperhatikan Surat Pernyataan Kesanggupan atas nama RUSDI tanggal 02 Januari 2023:

Untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kota Singkawang, dengan ini memberikan Surat Penunjukan Penyelenggaraan Pelayanan Perparkiran Kepada :

Nama Kordinator : RUSDI
Tempat/Tanggal Lahir : Singkawang, 18-04-1965
Alamat : Jl. Ratu Sepudak Rt/rRw 003/002 Kel. Setapak Besar Kec. Singkawang Utara
Nomor Telp/HP : 081345000901
Anggota : MULYADI
Anggota : H SUMARDI
Anggota : ISMIDI
Anggota : JANUARDI
Anggota : KAMRAN

selanjutnya untuk menjadi Juru Parkir di Tepi Jalan Umum yang berlokasi :

- a. Jalan : JL H. SAAD
b. Batas Area Pelayanan Parkir : Pasar Ikan Beringin
c. Waktu Operasional Pelayanan Parkir : 05.00 S/D 12.00 wib
d. Wilayah/Kawasan : Pertokoan

Kepada Juru Parkir yang diberi Surat Penunjukan ini, agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan cara **menjaga etika dan berperilaku yang baik terhadap pengguna jasa parkir serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban selaku Juru Parkir yang tercantum dalam Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana terlampir.**

Surat Penunjukan Juru Parkir ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan setelah dilakukan peninjauan kondisi potensi perparkiran, serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat perjanjian kerja sama ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
Pada Tanggal 02 Januari 2023





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Terminal Induk No. 01 Singkawang 79115
Telepon : (0562) 637847 Faks : (0562) 637847
Email : dishub@singkawangkota.go.id

SURAT PENUNJUKAN JURU PARKIR

Nomor : 500.11.33/ 040 /SPJP/Angk-B/2023

- Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
3. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Memperhatikan Surat Pernyataan Kesanggupan atas nama SELAMET BUSER SUPRIYANTO tanggal 02 Januari 2023:

Untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kota Singkawang, dengan ini memberikan Surat Penunjukan Penyelenggaraan Pelayanan Perparkiran Kepada :

Nama Kordinator : SELAMET BUSER SUPRIYANTO
Tempat/Tanggal Lahir : Tembilahan, 19-01-1990
Alamat : Jl. Yos Sudarso GG Parit Ketapang No. 25 RT/RW 013/003 Kel. Melayu Kec.
Nomor Telp/HP : -
Anggota : MUHAMMAD KHOSIM EFENDI

selanjutnya untuk menjadi Juru Parkir di Tepi Jalan Umum yang berlokasi :

- a. Jalan : JL ALIANYANG
b. Batas Area Pelayanan Parkir : PASAR IKAN ALIAYANG
c. Waktu Operasional Pelayanan Parkir : 13.00 s/d 18.00 wib
d. Wilayah/Kawasan : Pasar

Kepada Juru Parkir yang diberi Surat Penunjukan ini, agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan cara **menjaga etika dan berperilaku yang baik terhadap pengguna jasa parkir serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban selaku Juru Parkir yang tercantum dalam Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana terlampir.**

Surat Penunjukan Juru Parkir ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan setelah dilakukan peninjauan kondisi potensi perparkiran, serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat perjanjian kerja sama ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
Pada Tanggal 02 Januari 2023





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Terminal Induk No. 01 Singkawang 79115
Telepon : (0562) 637847 Faks : (0562) 637847
Email : dishub@singkawangkota.go.id

SURAT PENUNJUKAN JURU PARKIR

Nomor : 500.11.33/ 034 /SPJP/Angk-B/2023

- Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
3. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Memperhatikan Surat Pernyataan Kesanggupan atas nama IRWAN PERDANA KESUMA tanggal 02 Januari 2023:

Untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kota Singkawang, dengan ini memberikan Surat Penunjukan Penyelenggaraan Pelayanan Perparkiran Kepada :

Nama Kordinator : IRWAN PERDANA KESUMA
Tempat/Tanggal Lahir : Sambas, 29-05-1984
Alamat : Jl. Murni Rt/Rw 004/002 Kel. Bukit Batu Kec. Singkawang Tengah
Nomor Telp/HP : -
Anggota : HENDRA
Anggota : JUNIANSYAH

selanjutnya untuk menjadi Juru Parkir di Tepi Jalan Umum yang berlokasi :

- a. Jalan : JL ALIANYANG
- b. Batas Area Pelayanan Parkir : PASAR IKAN ALIAYANG
- c. Waktu Operasional Pelayanan Parkir : 12.00 S/D 18.00 wib
- d. Wilayah/Kawasan : PASAR IKAN

Kepada Juru Parkir yang diberi Surat Penunjukan ini, agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan cara **menjaga etika dan berperilaku yang baik terhadap pengguna jasa parkir serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban selaku Juru Parkir yang tercantum dalam Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana terlampir.**

Surat Penunjukan Juru Parkir ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan setelah dilakukan peninjauan kondisi potensi perparkiran, serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat perjanjian kerja sama ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
Pada Tanggal 02 Januari 2023

